



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga dalam mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu menetapkan tim pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa sehubungan dengan pengangkatan dan penetapan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga periode Tahun 2023 – 2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

- Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-pt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Komisi

Pemilhan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:

1. Area Manajemen Perubahan

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, Tim Pengarah, Tim Pelaksana yang meliputi delapan area perubahan, Tim Agen Perubahan, dan Tim Assessor.
- b. Pelaksanaan kegiatan penyampaian komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai.
- c. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Agen Perubahan setiap tahun
- d. Pelaksanaan sosialisasi Reformasi Birokrasi, budaya kerja, dan nilai-nilai dasar organisasi melalui berbagai media.
- e. Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas, penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan potensi benturan kepentingan.
- f. Penguatan budaya kerja positif serta penyusunan dan penerapan instrumen pemberian penghargaan dan pemberian sanksi.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Reformasi Birokrasi serta pengisian Lembar Kerja Evaluasi Unit pada aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara daring.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Deregulasi Kebijakan

- a. Pelaksanaan pemetaan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Dinas Penetapan.

- b. Pelaksanaan revisi terhadap regulasi yang tidak relevan, tumpang tindih, atau menghambat pelayanan.
 - c. Penyusunan regulasi baru sesuai kebutuhan pelaksanaan pemilu dan kebutuhan administrasi organisasi.
 - d. Penguatan serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum satuan kerja, termasuk pemutakhiran dokumen dan penyediaan akses bagi publik.
3. Penataan Organisasi dan Kelembagaan
- a. Pelaksanaan evaluasi organisasi melalui diskusi kelompok terarah dan penyebaran kuesioner.
 - b. Penyusunan laporan hasil evaluasi organisasi dan penyampaian laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - c. Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Penyusunan dan penetapan dokumen Struktur Organisasi yang telah disesuaikan.
4. Penataan Tata Laksana
- a. Penyusunan dan evaluasi Peta Proses Bisnis serta Prosedur Operasional Tetap pada seluruh fungsi dan unit kerja.
 - b. Penjabaran proses lintas fungsi ke dalam Prosedur Operasional Tetap yang ditetapkan secara sah dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.
 - c. Penguatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, termasuk penyusunan kebijakan, prosedur operasional, standar pelayanan, aplikasi layanan informasi, monitoring, survei kepuasan, dan tindak lanjut

rekomendasi.

- d. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui pembangunan aplikasi terintegrasi, penyusunan kebijakan internal, perencanaan belanja teknologi informasi dan komunikasi, serta pemanfaatan aplikasi administrasi dan layanan publik.
- e. Penguatan sistem kearsipan, baik arsip manual maupun arsip digital, termasuk kerja sama dengan lembaga kearsipan daerah.

5. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

- a. Penerapan Sistem Merit melalui penyusunan dan pengukuran Sasaran Kinerja Pegawai pada seluruh pegawai.
- b. Pelaksanaan penilaian kompetensi sebagai dasar mutasi dan promosi pegawai.
- c. Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara dan kode etik penyelenggara pemilihan umum.
- d. Penyusunan Analisis Beban Kerja untuk pemenuhan kebutuhan formasi pegawai.
- e. Pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan.
- f. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan pada seluruh jabatan.
- g. Pemutakhiran data kepegawaian dalam sistem informasi kepegawaian satuan kerja.
- h. Pengembangan jabatan fungsional sesuai kebutuhan satuan kerja, seperti jabatan fungsional perencana, arsiparis, dan analis pengelola keuangan.

6. Penguatan Akuntabilitas

- a. Penyusunan, penelaahan, dan penetapan Rencana Strategis satuan kerja.
- b. Penetapan kinerja hingga tingkat pejabat struktural dan penerapan mekanisme pemberian penghargaan dan pemberian sanksi berdasarkan capaian kinerja.

- c. Pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien melalui perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama organisasi.
- d. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
- e. Pengukuran capaian kinerja serta penyusunan rencana tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.
- f. Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu.
- g. Pemutakhiran data dalam aplikasi pelaporan kinerja elektronik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola akuntabilitas.

7. Pengawasan

- a. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, penancangan, penyusunan rencana aksi, dan pelaksanaan kegiatan pada enam area perubahan.
- b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Zona Integritas serta pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara daring.
- c. Pengendalian gratifikasi melalui pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi, pelaksanaan sosialisasi, dan penyampaian laporan.
- d. Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) serta tindak lanjut atas pengaduan yang diterima.
- e. Pengelolaan potensi benturan kepentingan melalui identifikasi, penandatanganan surat pernyataan, monitoring, dan pelaporan.
- f. Peningkatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi, dan

pemantauan.

- g. Pengelolaan sistem pengaduan masyarakat, termasuk tindak lanjut, monitoring, dan pelaporan berkala.
- h. Peningkatan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
- i. Penguatan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pelayanan Publik

- a. Pelaksanaan pemetaan jenis layanan internal dan layanan eksternal terkait penyelenggaraan pemilihan umum.
- b. Pelaksanaan evaluasi terhadap empat belas komponen standar pelayanan dan penyempurnaan standar pelayanan.
- c. Penyusunan dan penyebarluasan Maklumat Pelayanan.
- d. Pelaksanaan survei kepuasan layanan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil survei.
- e. Pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi informasi.
- f. Replikasi dan penerapan inovasi pelayanan dari satuan kerja lain.
- g. Pelaksanaan Zona Hijau Pelayanan Publik melalui penyusunan Prosedur Operasional Tetap pelayanan, penyediaan fasilitas layanan khusus, penyediaan akses informasi, pengelolaan pengaduan, dan pelaksanaan pelayanan satu pintu.
- h. Pelaksanaan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan melalui melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- i. Pelaksanaan mekanisme pemberian penghargaan dan pemberian sanksi pada pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
Pada tanggal 01 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

ttd.

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



DEDDY HARRYANDA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	
	PENGARAH			
1.	Ardhi Auliya	Ketua KPU Kabupaten Lingga	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan
2.	Dian Fanama	Anggota KPU Kabupaten Lingga	Pengarah merangkap Anggota	Zona Integritas; - Memberikan arahan rencana

3.	Refli Bawengan	Anggota KPU Kabupaten Lingga	Pengarah merangkap Anggota	kerja masing- masing tim; - Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran; - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.
4.	Tiara Wulandari	Anggota KPU Kabupaten Lingga	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Septiadi Syarza	Anggota KPU Kabupaten Lingga	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Lifaldi Rachman Manullang	Sekretaris KPU Kabupaten Lingga	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Vina Nerysca Anghithaya	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Ujang	Operator Layanan Operasional	Anggota	
3.	Miranda Fajar Maulana	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Septiyawati	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	

II	TIM PENATAAN TATA LAKSANA, PENGUATAN AKUNTABILITAS, PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN EVALUASI			
1.	AL HARIS RAMBE	KASUBBAG RENDATIN	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun SOP kerja di KPU Kabupaten Lingga; - Mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi; - Menyusun indikator kerja dan laporan kinerja secara tepat waktu; - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core bussiness</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan <i>e-goverment</i>; - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
2.	Dedeh Sartika	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3.	M. Iqbal Mubarak	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

				<p>Lingga;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kendala serta kebutuhan perbaikan; - Menyusun rekomendasi tindak lanjut dan memantau implementasinya.
III	<p>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAN, PENATAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PELAYANAN PUBLIK DAN DOKUMENTASI</p>			
1.	Febi Jeta Indriani Simatupang	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga; - Melakukan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
2.	Ade Angga Putra	Penata Kelola Sitem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3.	Angelita Sinaga	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan		

				<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;- Membangun sistem dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;- Mengumpulkan dan mengarsipkan dokumentasi foto dan video kegiatan
--	--	--	--	--

IV	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN			
1.	Deddy Harryanda	Kasubbag Teknis Dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
2.	Ibni Maimanah	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang Undangan	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
3.	Muhammad Yusuf	Operator Layanan Operasional	Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;

				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Peran Aparat; - Menyampaikan hasil pelaksanaan, progres, dan rekomendasi kepada pimpinan; - Mengarsipkan laporan untuk kebutuhan monitoring dan penilaian WBK/WBBM.
V	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Ujang	Operator Layanan Operasional	Role Model	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang dijalankan bersama Tim Pembangunan Zona Integritas; - Melakukan kampanye budaya kerja positif dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental
2.	Dedeh Sartika	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Role Model	
3.	Ade Angga Putra	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Role Model	

4.	Ibni Maimanah	Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan	Role Model	dan perilaku yang sejalan dengan reformasi; - Menjadi teladan dalam perilaku, integritas, disiplin, dan pelayanan; - Mengkomunikasikan nilai, kebijakan dan program Zona Integritas kepada seluruh Pegawai; dan - Membantu memonitor pelaksanaan aksi perubahan di unit kerja.
----	---------------	--	------------	---

Ditetapkan di Daik Lingga

Pada tanggal 01 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

ttd.

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



DEDDY HARRYANDA